



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**N\*\*\*\*\*A**, Perempuan, lahir di Cirebon, tanggal 1 Januari 1989, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Alamat dahulu sesuai KTP di Kp. Kasunean Selatan No.106 RT.004 RW.009, Kelurahan Kessepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Sekarang berdomisili di Jalan Semangka II No.5 RT.005 RW.012 Bumi Kalijaga Permai Timur Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

**T\*\* J\*\*\*\*\*I**, Laki-laki, lahir di Kota Cirebon, tanggal 17 Juli 1988, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat sesuai KTP di Kp. Kasunean Selatan No.106 RT.004 RW.009, Kelurahan Kessepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Sekarang berdomisili di Gambirlaya Selatan No.77 RT.03 RW.06 Kelurahan Kessepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Tergugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : Yudia Alamsyach, S.H., Bana, S.H., dan Eko Febriansyah, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon, yang beralamat di Jalan Swasembada Mega Endah, Perumahan Linggahara XIII ME-48, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam Register Surat Kuasa Nomor 38/W/Pdt/202/PN.Cbn, tanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 20 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn*



1. Bahwa pada tanggal 29-12-2018 di Cirebon, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Samuel Siswoyo di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Akta perkawinan Nomor :3274-KW-03012019-0001 tanggal 03 Januari 2019, sehingga perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di kota Cirebon, dan tinggal di Mess tempat Tergugat bekerja di Kota Tangerang, yang kemudian Penggugat hamil. Beberapa bulan kemudian Tergugat berhenti bekerja, maka Penggugat dan Tergugat kembali ke Kota Cirebon dan tinggal di tempat Kost, Penggugat melahirkan se-orang anak laki-laki di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon pada tanggal 10 Desember 2019. Dikarenakan faktor ekonomi yang dalam hal ini Tergugat tidak bekerja, maka Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dapat diharapkan sebelumnya, hal ini hanya berjalan kurang lebih 12 (dua belas) bulan, selanjutnya karena sering berbeda pendapat terutama dengan pihak ketiga (Ibu/bapak mertua) dan adik ipar perempuan yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat, namun dalam hal ini Tergugat sebagai suami tidak berbuat sesuatu sebagaimana tanggung jawab kepala keluarga;
6. Bahwa keretakan ini timbul setelah keadaan ekonomi kami (Penggugat) menurun, maklum Penggugat bekerja sebagai buruh harian dan berpenghasilan seminggu sekali yang diberikan tiap minggu upahnya kepada Ibu Mertua untuk kebutuhan anak yang sementara berada serumah dengan mertua, dalam hal inipun Tergugat tidak berbuat/ bertanggung jawab sebagaimana layaknya kepala keluarga yang mengayomi serta menafkahi anak istri;
7. Bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas, Penggugat selalu berusaha

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan mengalah, karena mengingat hidup rumah tangga masih serumah dengan keluarga Mertua dan anakpun bersama Mertua saat Penggugat bekerja, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah dengan sering turut campurnya pihak ketiga/mertua dalam hal anak, Penggugat dianggap tidak mampu mengasuh/mengurus anak bahkan dianggap **"orang sakit"** sehingga dijauhkan dari anak kandung sendiri, lagi-lagi Tergugat sebagai kepala keluarga tidak berbuat apapun, sehingga Penggugat merasa diasingkan, seperti sapi perahan yang menghidupi keluarga Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan semenjak bulan Nopember 2021 dan puncaknya pada pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang, Bahkan di awal tahun tanggal 01 Januari 2022 penggugat membawa pulang anak kandung sendiri kerumah orang tua Penggugat di Jl. Semangka II No.5 RT.05 RW.012 Bumi Kalijaga Permai Timur Kel. Kalijaga, Harjamukti Kota Cirebon, keesokan harinya Ibu mertua dan adik ipar perempuan dengan paksaan mengambil anak yang sedang di-emban, sampai Penggugat jatuh terjerembab akibat ditarik dan didorong serta di aniaya oleh adik ipar perempuan, sehingga terasa sakit disekujur tubuhnya dan memar membiru, Penggugat dan Tergugat saat itu sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat selama tinggal bersama Mertua, hanya dikasih tidur di ruang tamu, tidak tidur dengan Tergugat/suami dan anak, bahkan Penggugat tidak pernah "disentuh" oleh Tergugat sebagaimana layaknya suami istri sudah hampir setahun lamanya, Penggugat sadar dan sungguh sulit mempertahankan pernikahan dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud untuk mengakhiri pernikahan dengan jalan perceraian;
9. Bahwa karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disyaratkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, Hal mana tidak tercapai dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kiranya dapat dipastikan rumah tangga sudah sulit untuk dibina dan dipertahankan lagi;
10. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga. Karenanya berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974  
maka Penggugat berhak menuntut perceraian pada Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kiranya sangat beralasan serta berdasarkan hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29-12-1988 di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Samuel Siswoyo, di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan Akta Perkawinan No. 3274-KW-03012019-0001 tanggal 03 Januari 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, akhirnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 29-12-2018 di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Samuel Siswoyo, di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon, dan perkawina tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akte Perkawinan Nomor : 3274-KW-03012019-0001 tanggal 03 Januari 2019 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat serta Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatan pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatat seperlunya tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ATAU ;**

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hapsari Retno Widowulan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah upaya Mediasi gagal, Tergugat di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Bana, S.H., dan Eko Febriansyah, S.H., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan surat gugatan berupa penambahan pada posita dan petitum surat gugatan yaitu sebagai berikut:

- Penambahan poin pada posita No.11:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas, kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, bahwa kami dapat diberikan Hak atas Asuh Anak nama Yonathan Axel Immanuel yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019.

- Penambahan poin pada petitum No. 3:

Bahwa atas alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk: kami mendapatkan Hak atas Asuh Anak nama Yonathan Axel Immanuel sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LU-16012020-0027 pada tanggal 22 Januari 2022 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah memberikan Jawaban di persidangan tertanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa sebagaimana prinsip eksepsi yang berlaku umum, dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Gugatan harus berisi *Fundamentum Petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukumnya yang bersifat jelas dan lengkap atau petitum tidak terang dan pasti atau bahkan tidak ada fakta sengketa hukum keperdataan akibat dari suatu perbuatan perdata dari Para Pihak dalam gugatan, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (tidak jelas).

A. Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan;

Bahwa gugatan Penggugat dengan register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Cbn tertanggal 20 Januari 2022, perihal gugatan cerai yang dalam positanya menerangkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai untuk membentuk keluarga yang bahagia serta tidak mungkin lagi terwujud sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf F jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Penggugat berhak menuntut perceraian;

Sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat pada point (3) dan dalam perubahan gugatan point (4) menyebutkan "*Memerintahkan kepada Penggugat dan/Tergugat serta Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Hal tersebut tentunya antara dalil gugatan dengan petitum tidak bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Serta tidak boleh terjadi saling pertentangan, karena seyogyanya Penggugat merupakan subyek hukum yang sedang mencari keadilan Pada Pengadilan Negeri Cirebon terkait dengan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, tidak serta-merta memerintahkan Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sehingga dapat menimbulkan pertentangan atau kontroversi diantaranya, sehingga gugatan dianggap kabur (*obscur libel*), hal ini sejalan dengan salah satu

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, antara lain menyatakan “petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1975, tertanggal 13 Mei 1975);

B. Tidak dapat mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum;

Pengadilan hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum gugatan, begitu juga dalam unsur lain Penggugat telah membacakan dan menyampaikan gugatan cerai berikut tambahan dalam posita dan petitum, yakni :

Tambahan posita pada point (11) menyebutkan “bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Kami kemukakan tersebut diatas, Kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, bahwa Kami dapat diberikan Hak atas Asuh Anak Nama Yonathan Axel Immanuel yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019;

Tambahan Petitum pada point (3) menyebutkan “Bahwa dengan alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk: Kami mendapatkan Hak atas Asuh Anak Nama Yonathan Axel Immanuel sebagaimana tertuang dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3274-LU-16012020-0027 pada tanggal 22 Januari 2020 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;

Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), menyatakan “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, *tanpa boleh mengubah atau menambahkan pokok gugatannya*”;

Bahwa perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian meteril. Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan namun hanya yang berifat mengurangi atau tidak menambahkan dasar dari pada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat, hal ni tentunya berdasarkan adanya putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

Dalam bukunya M. Yahya Harahap “Hukum Acara Perdata” hal 103 menyebutkan “Subekti mengemukakan, yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian meteril gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian meteril”. Sebagai ilustrasi beliau mengemukakan perubahan yang dilarang. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula.

## 2. Pihak yang jadi penyebab cecok, tidak dapat bertindak sebagai Penggugat Menuntut Perceraian.

Keberatan Tergugat karena penyebab keretakan rumah tangga dan adanya perselisihan diakibatkan dari tindakan Penggugat yang tidak taat dan menerima kekurangan Tergugat sebagai suami, hal ini tentunya diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Alasan yang diatur dalam huruf F. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Putusan MA No. 2571 K/Pdt/1988 Tanggal 16 November 1989, (Varia Peradilan, Tahun V No, 58, Juli 1990, hlm 66) Suami atau istri atau pihak yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tidak berhak atau tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf F PP nomor 9 Tahun 1975. Pendapat yang dikemukakan dalam putusan itu, sesuai dengan yang digariskan pada angka 2 SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 1981 yang menegaskan, menyelidiki siapa penyebab perselisihan, merupakan hal yang menentukan bagi Majelis Hakim untuk memberi keputusan, mengingat penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf F PP nomor 9 Tahun 1975. Apabila kepada suami atau istri yang menjadi penyebab pertengkaran diberi hak bertindak sebagai Penggugat mengajukan gugatan cerai, hal itu memberi peluang baginya menuntut perceraian dengan cara merekayasa terjadinya pertengkaran. Padahal yang tersembunyi dari pertengkaran yang diciptakannya itu dilatarbelakangi keinginan hendak mengajukan gugatan perceraian. Untuk meredam niat buruk yang seperti itu, cukup alasan untuk tidak memberi hak kepadanya bertindak mengajukan gugat cerai (M. Yahya Harahap “hukum acara Perdata” hal 136-137); Bahwa oleh karena itu fakta ini lah yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk kiranya memberikan pertimbangan hukum yang proporsional,

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan memberikan preseden pertimbangan hukum terbaik bagi keberlangsungan praktik hukum peradilan Indonesia yang efisien dan sehat yaitu :

- Memberikan pertimbangan khusus pada frasa “Gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta objektif dan/atau peristiwa hukum, dan pada akhirnya memberikan dasar rujukan yang segar bagi proses penanganan perkara perdata di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang efisien dan sehat dengan memberikan isi putusan bahwa “Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya (*weigeren*)”;

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijkever klaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa Benar pada tanggal 29 Desember 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dihadapan pemuka Agama Kristen Pdt. Samuel Siswoyo di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon. Dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dengan akta perkawinan Nomor : 3274-KW-03012019-0001 tanggal 03 Januari 2019;
3. Bahwa Benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kota Cirebon, dan tinggal di mes tempat Tergugat bekerja di Tangerang, namun Tergugat menolak dikarenakan faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, tetapi karena ketika 2 hari setelah melahirkan, penyakit Penggugat kambuh pada saat anak sedang dalam pangkuan Penggugat, dan seketika itu pula anak terlempar dan terjatuh di kasur (tempat tidur), kemudian Tergugat mengambil inisiasi untuk pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat, agar kejadian serupa tidak terulang dan lebih nyaman jika ada pihak keluarga yang sama-sama menjaga tumbuh kembang anak ketika Tergugat sedang bekerja;
4. Bahwa Benar dalam dalil gugatan Penggugat point (3) Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar dalam dalil gugatan Penggugat point (4), selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point (5) *awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dapat diharapkan sebelumnya, selanjutnya karena sering berbeda pendapat terutama dengan pihak ketiga (ibu/bapak mertua) dan adik ipar perempuan yang selalu mencampuri rumah tangga Penggugat....dst*;

Bahwa dalam menjalani rumah tangga adanya perbedaan pendapat tentunya tidak masalah, selama ini Tergugat berusaha untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, dan menerima segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki Penggugat, dan memilih Penggugat sebagai istri, bahkan Tergugat sampai saat ini masih berpegang teguh pada Prinsip dasar Pernikahan karena perkawinan menurut Penggugat dua orang yang menikah bersatu menjadi daging, ini mengandung makna bahwa tidak ada lagi pemisah diantara suami dan istri, namun berbeda dengan Penggugat yang kerap meminta kepada Tergugat untuk menceraikan kannya. adanya peran orangtua Tergugat dan adik kandung Tergugat semata-mata hanya untuk membantu dan mengurus anak kandung Tergugat dan Penggugat, untuk permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mutlak mejadi tanggung-jawab Penggugat dan Tergugat, tidak alasan untuk orang tua Tergugat dan adik kandung Tergugat untuk mencampuri terlalu dalam rumah tangganya,

7. Bahwa tidak benar dalam dalil gugatan Penggugat point (6) yang menyebutkan *"Keretakan ini timbul setelah keadaan ekonomi Kami, (Penggugat) menurun, maklum Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan seminggu sekali yang diberikan tiap minggu upahnya kepada ibu mertua untuk kebutuhan anak....dst"*.

Bahwa yang harus ditegaskan adalah sejak awal menikah dengan Tergugat. Penggugat pasti memahami dan mengerti karena Tergugat merupakan seorang pekerja sebagai buruh dan berpenghasilan cukup untuk sekedar untuk menutupi setiap kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat selama menjalani bahtera rumah tangga, namun mungkin Penggugat merasa apa yang telah diberikan Tergugat tidak cukup, adapun nafkah yang diberikan Tergugat adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/setiap minggu, dan untuk setiap hari Tergugat memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lebih tepatnya keretakan rumah tangga disebabkan sendiri oleh

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, selalu tidak puas dengan apa yang diberikan Tergugat hal itu yang menjadi perdebatan antara Peggugat dan Tergugat ditambah dengan penyakit yang diderita Peggugat sering kambuh yang menjadikan Peggugat semakin sering berkata dan bertindak kasar terhadap Tergugat, bahkan tidak jarang dengan aksi memukul dan menendang, selain itu juga Peggugat juga sering bertengkar dan membuat keributan dengan tetangga sekitar pada saat masih tinggal di kost/kontrakan;

8. Bahwa tidak benar dalam dalil gugatan Peggugat point (7) yang menyebutkan *"bahwa menghadapi sikap Tergugat diatas. Peggugat selalu berusaha sabar dan mengalah, karena mengingat hidup rumah tangga masih serumah dengan keluarga mertua dan anakpun bersama mertua saat Peggugat bekerja, pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi dan semakin parah dengan sering turut campurnya pihak ketiga/mertua dalam hal anak..dst"*;

Bahwa pada awalnya Peggugat juga sudah bekerja di sebuah pabrik, sehingga Peggugat memberikan saran kepada Tergugat untuk menjaga buah hati (anak) diserahkan kepada ibu Tergugat dan digaji sehari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang pada saat itu ibu Tergugat masih bekerja ditempat lain, karena ada permintaan Peggugat dan Tergugat untuk membantu menjaga anaknya, dengan senang hati Ibu Tergugat menerima penawaran tersebut. Bahkan saat ini bukan hanya Tergugat yang mengasuh dan membesarkan anak, melainkan dibantu juga oleh ibu Tergugat dan saudara kandung Tergugat lainnya, niat tulus keluarga Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak Peggugat dan Tergugat, namun hal ini tidak bisa membuat mata hati Peggugat melihat, seharusnya memberikan apresiasi dan berterima kasih karena sampai dengan sekarang anak dalam keadaan sehat dan bahagia;

Tergugat mendekatkan Peggugat dan anak kepada keluarga Tergugat, selain karena permintaan Peggugat pengasuhan anak di serahkan ke orang tua Tergugat, tetapi kehidupan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat bisa membaik, namun bukannya baik malah semakin memburuk, karena sepengetahuan Tergugat dalam kondisi sehatpun Peggugat sama sekali tidak mau bergantian (membantu) untuk mengasuh anaknya, sekalipun Peggugat sedang berada dirumah dan tidak kerja;

9. Bahwa tidak benar dalam dalil gugatan Peggugat point (8) yang menyebutkan *"bahwa dikarenakan semenjak bulan november 2021 dan puncaknya pada pertengahan bulan Desember 2021 sampai sekarang,*

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahkan di awal tahun tanggal 01 Januari 2022 Penggugat membawa pulang anak kandung sendiri kerumah orang tua Penggugat. Keesokan harinya ibu mertua dan adik ipar perempuan dengan paksaan mengambil anak yang sedang diemban-emban, sampai Penggugat terjatuh akibat ditarik dan didorong serta di aniaya oleh adik ipar perempuan....dst”;*

Bahwa tepat nya terjadi pada tanggal 26 Desember 2021, Penggugat membawa anak tanpa izin Tergugat dan tidak konfirmasi kepada ibu Tergugat yang sudah ikut membantu merawat dan membesarkan anak dari Penggugat dan Tergugat, tentunya sebagai nenek gelisah dan panik mencari anak yang sebelumnya dibawah pengawasan Penggugat, kemudian ibu Tergugat dan adik Tergugat mencari ditempat usaha orang tua Penggugat, namun tidak ada, kemudian pencarian dilanjutkan ketempat kediaman orang tua Penggugat yang di kalijaga Kota Cirebon, dan ternyata ada, perdebatan panjang dengan Penggugat namun tidak sampai ada penganiayaan, dan orang tua Tergugat dan adiknya pulang, hal ini tentunya disampaikan kepada Tergugat, pada hari itu juga Tergugat bergegas menyambangi tempat kediaman orang tua Penggugat, awalnya dihalangi oleh orang tua Penggugat, namun Tergugat menyampaikan “anak dalam keadaan sakit” apabila terjadi apapun Tergugat meminta orang tau Penggugat bertanggung-jawab”, apabila pada saat itu orang tua Penggugat dan Penggugat menyepakati, Tergugat membiarkan anaknya diurus dan diasuh oleh Penggugat dan keluarganya, namun dari pihak Penggugat/orang tuanya tidak merespon dan berdiam membiarkan Tergugat membawa kembali anaknya, hal ini menjadikan alasan dan dugaan Tergugat bahwa sampai saat ini anak dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat belum bisa diterima dengan baik oleh pihak keluarga Penggugat;

Bahwa Tergugat selalu berusaha untuk bersabar dan mengalah, dan tidak luput untuk sering menasehati dan memberikan arahan yang baik kepada Penggugat namun hal tersebut tidak membuat Penggugat menjadi lebih baik, justru pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin kerap terjadi juga adanya perselisihan dengan keluarga Tergugat, dan berulang kali Penggugat mencoba untuk membawa kabur anak, Tergugat ataupun keluarga nya sangat mengerti, namun yang sangat disayangkan, pada saat anak masih usia dini (batita) Penggugat sama sekali tidak mengasuh dan memberikan perhatiannya sebagai seorang ibu terhadap anaknya, serta Penggugat sendiri melalui pesan singkat menyampaikan jika anak diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat sebelum Penggugat melayangkan gugatannya

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Cirebon;

10. Bahwa dalam dalil tambahan gugatan Penggugat pada point (10) yang menyebutkan "Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Kami kemukakan tersebut diatas, Kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, bahwa Kami dapat diberikan Hak atas Asuh Nama YONATHAN AXEL IMMANUEL yang lahir pada tanggal 15 Desember 2019;

- Bahwa yang menjadi pokok keberatan Tergugat adalah gugatan yang di daftarkan dan teregister pada Pengadilan Negeri Cirebon hanya sebatas permasalahan gugat cerai, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat di atas;
- Bahwa Tergugat tidak ingin permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berimplikasi langsung pada tumbuh kembang anak, Bahwa kita harus sama-sama sepakat Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa karena seyogyanya setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- Bahwa tujuan dari perlindungan anak disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- Bahwa kemudian Penggugat sendiri melalui pesan singkat, menyerahkan pengasuhan anak kepada Tergugat untuk mengurus dan membesarkan, namun demikian Tergugat sangat terbuka untuk mengurus dan membesarkan anak secara bersama, jika tujuan nya hanya untuk kepentingan anak;
- Bahwa Tergugat ataupun keluarga Tergugat sampai saat ini tidak pernah menghalangi/menutup akses apabila Penggugat hendak menengok atau memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya;
- Sehingga dari uraian tersebut Tergugat menolak atas permohonan hak asuh atas nama YONATHAN AXEL IMMANUEL yang lahir pada tanggal 15

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vantkelijk verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menolak Hak Asuh anak nama YONATHAN AXEL IMMANUEL sebagaimana tertuang pada kutipan akta kelahiran Nomor : 3274-LU-16012020-0027 pada tanggal 22 Januari 2020 jatuh kepada Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2022, dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2022 yang isi lengkapnya sebagaimana terdapat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Mei 2022, dengan mengunjungi rumah tempat tinggal Penggugat dan rumah tempat tinggal Tergugat, untuk melihat langsung lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta bagaimana keadaan dari anak Penggugat dan Tergugat yaitu Yonathan Axel Immanuel yang saat ini diasuh dan dirawat oleh ibu dan keluarganya Tergugat, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah termuat dalam berita acara sidang

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas) oleh karena:

a. Petitum Tidak Sejalan Dengan Dalil Gugatan.

Dalam posita gugatannya, Penggugat menerangkan mengenai tidak tercapainya Penggugat dan Tergugat membentuk rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat merupakan subyek hukum yang sedang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Cirebon, namun dalam petitumnya Penggugat, memerintahkan Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

b. Tidak Dapat Mengabulkan Yang Tidak Diminta Dalam Petitum.

Bahwa dalam perbaikan atau perubahan surat gugatannya, Penggugat menambahkan posita pada poin 11 dan tambahan petitum pada poin 3 mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama Yonathan Axel Immanuel diberikan kepada Penggugat, dimana menurut Tergugat perubahan gugatan tersebut sudah mengenai pokok gugatan yang merugikan Tergugat.

c. Pihak Yang jadi penyebab cekcok, tidak dapat bertindak sebagai Penggugat menuntut perceraian.

Penyebab pertengkaran atau keretakan dalam rumah tangga ini adalah Penggugat yang tidak taat dan tidak mau menerima kekurangan Tergugat sebagai suami, sehingga tidak berhak Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat saja merekayasa terjadinya pertengkaran untuk dapat mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik untuk menjawab eksepsi tersebut, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Setelah melahirkan anaknya tersebut pada tanggal 15 Desember 2019 di RS Pelabuhan Kota Cirebon, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah neneknya Tergugat karena faktor ekonomi karena Tergugat sebagai suami berhenti bekerja.

b. Penggugat dijauhkan dari anaknya dan tidak boleh merawat anaknya sendiri oleh ibu mertua Penggugat (ibunya Tergugat), karena Penggugat

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai orang sakit atau “stress”, padahal Penggugat yang bekerja dan setiap seminggu sekali Penggugat dimintakan uangnya untuk kebutuhan anak Penggugat dan kebutuhan keluarga mertua.

- c. Tergugat sebagai suami tidak bekerja, dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga. Penggugat tidak boleh tidur dengan anaknya atau suaminya, dan Penggugat tidur di ruang tamu di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena antara petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam salah satu posisinya Penggugat menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat karena rumah tangga yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat membawa kebahagiaan, sehingga merupakan hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sedangkan dalam salah satu posisinya Penggugat memerintahkan Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, menurut Majelis Hakim hal itu merupakan perintah dari Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dengan demikian gugatan Penggugat jelas dan tidak berbenturan antara posita dan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *obscuur libel* yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan yang tidak diminta dalam petitum, oleh karena adanya perbaikan atau perubahan surat gugatannya, Penggugat yang menambahkan posita pada poin 11 dan tambahan petitum pada poin 3 mengenai hak asuh terhadap anak yang bernama Yonathan Axel Immanuel diberikan kepada Penggugat, dimana menurut Tergugat perubahan gugatan tersebut sudah mengenai pokok gugatan yang merugikan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan atau perbaikan gugatan Penggugat tersebut, diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, sehingga ada kesempatan bagi Tergugat untuk memberikan jawaban atas perubahan atau perbaikan gugatan Penggugat, dan selain itu, perubahan atau perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan prinsipnya perubahan gugatan itu hanyalah penambahan pada posita poin 11 dan petitum pada poin 3 mengenai hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonathan Axel Immanuel, yang masih sejalan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sehingga perubahan tersebut dipandang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan ataupun pembuktian dan tidak pula bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa selain itu perubahan atau perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga perubahan itu dapat dilakukan tanpa perlu seizin Tergugat, sehingga terhadap perubahan atau perbaikan surat gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perubahan atau perbaikan gugatan itu adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Rv dan Yurisprudensi MARI No. 823 K/Sip/1973 tanggal 26 Januari 1976 jo. Yurisprudensi MARI No. 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel* karena Penggugat sebagai pihak yang menjadi penyebab cekcok dalam rumah tangga, tidak dapat bertindak sebagai Penggugat yang menuntut perceraian, menurut Majelis Hakim bahwa seseorang yang mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan pasti dikarenakan adanya hubungan hukum dengan orang yang digugatnya tersebut (vide putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971), dan selain itu merupakan hak dari Penggugat untuk mengajukan perceraian apabila dipandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, karena tujuan dari rumah tangga itu adalah membentuk keluarga yang bahagia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan atau pernikahan secara agama Kristen di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon dan dihadapan Pendeta Samuel Siswoyo, pada tanggal 29 Desember 2018, dan kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 3 Januari 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Kota Cirebon, dan kemudian tinggal di Mess tempat Tergugat bekerja di

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang, dan setelah Tergugat sudah tidak bekerja lagi di Kota Tangerang kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah kost di Kota Cirebon, hingga Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 15 Desember 2019 di RS Pelabuhan, Kota Cirebon, yang diberi nama Yonathan Axel Immanuel;

3. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak bekerja lagi, maka Penggugat bersama Tergugat dan anaknya tinggal di rumah orangtua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Bapak dan Ibu Tergugat (Mertua Penggugat) serta adik Tergugat (adik ipar Penggugat) ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka sering terjadi perkecokan di antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin retak setelah keadaan ekonomi menurun karena penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas dengan upah tiap minggu yang diberikan kepada ibu mertua untuk kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat ikut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, dan setiap minggunya Penggugat diminta untuk memberikan uang gajinya kepada Ibu Tergugat untuk keperluan anaknya Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh ibunya Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dianggap tidak mampu mengurus anaknya karena dianggap "orang sakit" sehingga dijauhkan dari anaknya yang diasuh oleh ibu mertua Penggugat;
8. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perkecokan, hingga Penggugat kembali ke rumah orangtuanya dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan meminta hak untuk mengasuh anaknya yang bernama Yonathan Axel Immanuel;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan pada tanggal 29 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Pendeta Samuel Siswoyo di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon, dan perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 3 Januari 2019;

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah orangtua Tergugat oleh karena 2 (dua) hari setelah melahirkan penyakit Penggugat kambuh pada saat anak sedang dalam pangkuan Penggugat, anak terlempar dan terjatuh di kasur, sehingga Tergugat mengambil inisiatif pindah ke rumah orangtua Tergugat agar kejadian tidak terulang dan lebih nyaman jika pihak keluarga yang menjaga tumbuh kembang anak ketika Tergugat sedang bekerja;
3. Bahwa peran orangtua dan adik Tergugat semata-mata untuk membantu dan mengurus anak Tergugat dan Penggugat, sedangkan untuk masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mutlak menjadi tanggung jawab Tergugat. Tidak ada alasan untuk orangtua dan adik Tergugat mencampuri rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan oleh Penggugat yang tidak puas dengan apa yang telah diberikan Tergugat ditambah dengan penyakit Penggugat yang sering kambuh yang menyebabkan Penggugat sering berkata dan bertindak kasar kepada Tergugat, bahkan sering memukul dan menendang Tergugat, dan selain itu Penggugat sering bertengkar dan membuat keributan dengan tetangga;
5. Bahwa ibu dan adik Tergugat mengasuh anak Tergugat dan Penggugat dengan niat tulus, selain itu tujuan Tergugat untuk mendekatkan Penggugat dengan keluarga Tergugat untuk semakin membaiknya rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tetapi ternyata rumah tangga semakin memburuk;
6. Bahwa Penggugat menyerahkan pengasuhan anak kepada Tergugat melalui pesan singkat, namun Tergugat sangat terbuka untuk mengurus dan membesarkan anak secara bersama untuk kepentingan anak;
7. Bahwa Tergugat ataupun keluarga Tergugat tidak pernah menghalangi apabila Penggugat hendak menengok atau memberikan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anaknya, dan Tergugat menolak permohonan hak asuh anak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon di hadapan Pendeta Samuel Siswoyo, dan perkawinan tersebut kemudian dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 3 Januari 2019;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yonathan Axel Immanuel, yang lahir pada tanggal

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2019 di Kota Cirebon;

3. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, maka Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya Tergugat, dan kemudian anaknya diasuh dan dirawat oleh ibunya Tergugat dan adiknya Tergugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan, sehingga akan sulit sekali mempertahankan rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai:

1. Apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?
2. Siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak yaitu Yonathan Axel Immanuel, anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-13 dan juga 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yaitu saksi Sudrajat dan saksi Achmad Muyadi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama N\*\*\*\*\*A, NIK. 32740341 01890010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 04-05-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama T\*\* J\*\*\*\*I, NIK. 3274021707880004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 07-01-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy tanpa aslinya Kartu Keluarga No. 3274020301190004 atas nama Kepala Keluarga T\*\* J\*\*\*\*I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 30-12-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy tanpa aslinya Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel No.21/GPT/RB/XII/2018, tertanggal 29-12-2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3274-KW-

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03012019-0001, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy tanpa aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LU-16012020-0027, atas nama Yonathan Axel Immanuel, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 17 Januari 2022, diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy tanpa aslinya Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel No.21/GPT/RB/XII/2018, tertanggal 29-12-2018, diberi tanda P-7;
  8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Ijazah Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor Seri Ijazah : 002362/FEB/Akt/A/13 atas nama N\*\*\*\*A, yang dikeluarkan oleh Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, tanggal 27 September 2013, diberi tanda P-8;
  9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengalaman Kerja No. 01114/SPK/DDST-1/15 atas nama N\*\*\*\*A yang dikeluarkan oleh PT. Delta Dunia Sandang Tekstil - Demak, tanggal 25 Januari 2015, diberi tanda P-9;
  10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 0006/PERS/PND/FACL/IV/2016 atas nama N\*\*\*\*A yang dikeluarkan oleh PT. Purinusa Ekapersada - Demak, tanggal 28 April 2016, diberi tanda P-10;
  11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama N\*\*\*\*A Bt. Oey Kian Hoa, yang dikeluarkan oleh Ruma Sakit Pertamina Cirebon, tanggal 10 Maret 2022, diberi tanda P-11;
  12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelayakan Vaksinasi Covid-19 atas nama N\*\*\*\*A Bt. Oey Kian Hoa, dari IHC (*Indonesia Healthcare Corporation*) tanggal 30 Nov. 2021, diberi tanda P-12;
  13. Fotocopy tanpa aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. AK.640.0008768 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3274-KW-03012019-0001 atas nama T\*\* J\*\*\*\*I dengan N\*\*\*\*A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana surat bukti P-1, P-8 s/d P-12 telah sesuai dengan surat aslinya sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*, sedangkan terhadap surat bukti P-2 s/d P-7 dan P-13 yang merupakan fotocopy tanpa dapat ditunjukan aslinya, namun apabila surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUDRAJAT, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertetangga dengan orangtua Penggugat dan saksi kenal dengan Penggugat sejak ia masih kecil, tetapi saksi tidak kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tidak tahu juga Penggugat tinggal dimana setelah menikah dengan Tergugat;
  - bahwa saksi tahu Penggugat memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Yonathan Axel Immanuel yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat mengeluh kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya, dan Penggugat tidak betah lagi tinggal di rumah keluarga suaminya di Gambirlaya karena tidak dihargai oleh keluarga suaminya dan ingin kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa menurut Penggugat, ia capek bekerja untuk membayar mertuanya setiap hari Sabtu, karena mertua Penggugat mengurus anak Penggugat, sedangkan suaminya (Tergugat) tidak bekerja, sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan anaknya;
  - Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi melihat dari lantai 2 rumahnya, Penggugat ribut dengan ibu mertua dan adik iparnya dan banyak tetangga lain yang melihatnya;
  - Bahwa Penggugat jatuh didorong oleh adik iparnya dan kemudian diinjak, dan banyak tetangga lain yang melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi keluar rumah untuk melerai keributan tersebut, dan mengajak ibu mertua Penggugat ke teras rumah tetangga, dan disitu ada Ketua RT, kemudian mertua Penggugat diingatkan agar tidak melakukan keributan;
  - Bahwa ayahnya Penggugat tidak ikut keluar saat terjadi keributan karena tidak ingin ikut campur dalam rumah tangga anaknya itu;
  - Bahwa setelah keributan selesai, saksi dipanggil oleh ayah Penggugat, lalu dimintai tolong untuk menemani Penggugat membuat laporan ke Polisi, dan Penggugat melakukan visum terlebih dahulu sebelum lapor ke Polisi;

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WIB, Tergugat datang untuk mengambil anaknya, dan saksi mendengar cerita bahwa untuk menghindari keributan, maka pengurus RT mengatakan kepada Penggugat untuk menyerahkan saja anaknya kepada Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi bersama dengan Bhabinkamtibnas, Ketua RW dan karyawan Kelurahan Kesepuhan, pernah datang ke rumahnya Tergugat menemani Penggugat mengambil surat-surat yang dibutuhkan oleh Penggugat, dan kemudian Penggugat mengutarakan keinginannya untuk mengasuh dan merawat anaknya;
  - Bahwa saat ini Penggugat bekerja di pabrik makanan ringan untuk menafkahi anaknya dan dirinya sendiri;
  - Bahwa menurut Ketua RW, mertua Penggugat tidak bekerja, dan menurut Penggugat bahwa Tergugat pun sudah tidak bekerja lagi;
  - Bahwa menurut Penggugat, uang gajinya diberikan kepada Ibu mertuanya untuk kebutuhan anaknya tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
2. Saksi ACHMAD MULYADI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tetapi tidak kenal Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah selama 6 (enam) tahun menjabat Ketua RW 012 Kelurahan Kalijaga, dan saksi pernah mendapat laporan dari Ketua RT bahwa ada keributan antara Penggugat dengan mertuanya;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat menikah tidak dirayakan, tapi dari perkawinan tersebut ada seorang anak yang dilahirkan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan orangtua Penggugat, tetapi kurang bergaul dengan lingkungan sekitar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki 1 (satu) orang saudara laki-laki;
  - Bahwa dari Laporan Pak Agus Ketua RT, saksi diberitahukan 1 (satu) hari sebelumnya ada keributan di rumah Penggugat
  - Bahwa di rumah Ketua RT, saksi menanyakan keributan yang terjadi kepada Penggugat, dan saksi mendengar dari Penggugat badannya

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar biru bekas dipukul oleh keluarga Tergugat;

- Bahwa kepada saksi, Penggugat mengatakan ia tidak tahan dan ingin pisah dengan Tergugat, dan Penggugat juga ingin membuat laporan polisi karena telah dipukul oleh keluarga suaminya;
- Bahwa saksi diantar oleh saksi Sudrajat ke kantor Polisi, sedangkan saksi tidak ikut, dan saksi tidak mengetahui bagaimana perkembangan laporan itu sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Penggugat datangi rumah Tergugat karena tidak ikut;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Ketua RT dan saksi sebagai Ketua RW bahwa ia dipukuli dan diinjak-injak;
- Bahwa agar suasana kondusif, Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk mengambil surat-surat di rumahnya Tergugat, dan karena wilayahnya berbeda, maka saksi meminta tolong Bhabinkamtibnas untuk ikut mendampingi Penggugat;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Erni dan saksi Ahmad Djaeni;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, telah diberi materai cukup yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan No. AK.640.0008768 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 3274-KW-03012019-0001 atas nama T\*\* J\*\*\*\*I dengan N\*\*\*\*\*A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 3 Januari 2019, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3274020301190004 atas nama Kepala Keluarga T\*\* J\*\*\*\*I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 30-12-2019, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama T\*\* J\*\*\*\*I, NIK. 3274021707880004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 07-01-2019, diberi tanda T-3;

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Print Out Percakapan Whatsapp antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Daftar Nikah dari Gereja Pantekosta Tabernakel No.21/GPT/RB/XII/2018, tertanggal 29-12-2018, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. AL.640.0130200 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3274-LU-16012020-0027 atas nama Yonathan Axel Immanuel, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 20 Januari 2020, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dimana surat bukti T-1, T-2, T-3, T-5 dan T-6 telah sesuai dengan surat aslinya sehingga secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*, sedangkan terhadap surat bukti T-4 yang merupakan *print out* yang dicetak dari aplikasi *Whatsapp* apabila surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada hubungannya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERNI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat atau adik ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir saat perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dihadapan Pendeta di Gereja Pantekosta di Kota Cirebon, tetapi saksi lupa kapan perkawinan berlangsung, dan perkawinan itu juga telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon;
  - Bahwa pada saat menikah itu Tergugat bekerja di Tangerang, dan kemudian bekerja sebagai montir mobil truk di daerah Pegambiran, Kota Cirebon;
  - Bahwa dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek saksi di Gambirlaya Kota Cirebon bersama nenek dan anak dari nenek yang lain, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sempat kost di daerah Sirandu, Kota Cirebon;
  - Bahwa saksi bersama keluarganya tinggal di daerah Kesunean Kota Cirebon, bersama dengan ibunya saksi, Tergugat dan keluarganya, serta

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang kakak saksi yang lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama Yonathan Axel Immanuel, yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 15 Desember 2019 atau satu tahun setelah perkawinan keduanya, dan setelah pulang dari Rumah Sakit, Penggugat tinggal bersama dengan saksi di rumah keluarga saksi di Kesunean, Kota Cirebon dan tidak balik lagi ke Tangerang;
- Bahwa yang mengurus Yonathan Axel Immanuel adalah saksi dan ibunya saksi, karena Yonathan dititipkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada ibunya saksi;
- Bahwa walau tinggal bersama, tetapi Penggugat tidak mau mengurus anaknya dan sibuk sendiri bermain *handphone* atau keluyuran;
- Bahwa Yonathan lebih dekat kepada ibu saksi karena sejak lahir diurus dan dirawat ibunya saksi, sedangkan Penggugat tidak ikut mengurusinya;
- Bahwa gaji Tergugat tidak besar, namun cukup untuk menafkahi anak dan istrinya serta keluarga kami;
- Bahwa saat Tergugat masih bekerja di Toko Mainan, yang memberi uang belanja selama ibu saksi membantu mengurus Yonathan Axel Immanuel adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru beberapa bulan saja bekerja di Pabrik Makanan Ciki dan sebelumnya Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi membenarkan terjadinya keributan antara Penggugat dengan saksi dan ibu saksi di rumah Penggugat yaitu pada tanggal 26 Desember 2021, saat saksi sedang ibadah Natal mendapat pesan dari ibunya saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kemudian anak mereka yaitu Yonathan dibawa pergi oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum memiliki anak, sering terjadi keributan antara Tergugat dan Penggugat tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa kemudian saksi dan ibunya mencari Yonathan ke rumahnya Penggugat di Perumahan Harjamukti, dan melihat Penggugat sedang menggandeng anaknya di pengkolan, dan kemudian Yonathan memanggil ibu saksi, kemudian terjadi saling tarik menarik Yonathan antara ibunya saksi dengan Penggugat, sedangkan saksi menarik Penggugat, sehingga saksi dan ibunya saksi terjatuh dengan Yonathan jatuh di pelukan ibu saksi, dan Penggugat juga terjatuh;
- Bahwa keributan itu diselesaikan di Kantor RW, dan salah satu warga ada yang mengatakan agar berikan saja Yonathan kepada ibunya saksi;

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat pernah datang lagi bersama dengan pengurus RW di rumahnya dan polisi ke rumah saksi di Gambirlaya;
  - Bahwa saksi ditanyai oleh polisi tersebut mengenai kejadian yang terjadi di rumahnya Penggugat;
  - bahwa saksi tidak tahu mengenai keributan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi seringkali keduanya bertengkar di pinggir sungai, sehingga banyak orang yang melihat, tapi saksi tidak tahu apa yang diributkan karena saksi tidak mau ikut campur urusan keduanya;
  - Bahwa keributan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan diselesaikan oleh keluarga saksi, tetapi keduanya tidak mau menyebutkan apa masalah dari keributan itu;
  - Bahwa Yonathan tidak diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya karena Yonathan sudah nyaman dengan keluarga saksi;
  - Bahwa keluarga saksi selalu memberikan akses apabila Penggugat ingin menengok Yonathan, dan mempersilahkan apabila ingin mengajak Yonathan, tetapi Yonathan sendiri yang tidak mau;
  - Bahwa benar Penggugat ada memberikan uang setiap hari kepada ibunya saksi, tetapi bukan sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), tetapi sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), yang dibayar sejak Penggugat bekerja di Pabrik Ciki, dan bukan sejak melahirkan;
  - Bahwa selama proses persidangan ini, Penggugat baru 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi, di antaranya pada saat Hari Imlek tetapi Yonathan tidak mau bermain dengan Penggugat;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;
3. Saksi AHMAD DJAENI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sekretaris RW di tempat Tergugat tinggal sekarang;
  - Bahwa rumah yang ditinggali Tergugat dan keluarganya (ayah dan ibunya Tergugat, adiknya Tergugat dan Yonathan) di Gambirlaya adalah rumah neneknya, dan setahu saksi sebelumnya Tergugat dan keluarganya tinggal di daerah Kasunean;
  - Bahwa Tergugat dan keluarganya baru sekitar 6 (enam) bulan tinggal di Gambirlaya, dan sebelumnya Tergugat sering main ke rumah neneknya;
  - Bahwa selain Tergugat di rumah tersebut ada 3 (tiga) keluarga dengan jumlah 9 (sembilan) orang;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja bersama pamannya sebagai montir;
- Bahwa anaknya Tergugat bernama Yonathan tinggal dan diasuh oleh ibu dan ayahnya Tergugat, dan perlakuan mereka kepada Yonathan baik, dan Yonathan lebih dekat dengan orang tua Tergugat, sedangkalau dengan Penggugat, Yonathan hanya sesekali saja, seperti memanggil waktu main;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti mampu mengasuh Yonathan, anaknya, karena sebagai ibunya, Penggugat pasti ingin membesarkan anaknya tersebut, tetapi karena Penggugat sering tiba-tiba terjatuh, dikhawatirkan ketika menggendong anaknya, nanti keduanya jatuh bersama-sama, sehingga membahayakan anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengetahui Penggugat tiba-tiba terjatuh kejang-kejang seperti *step* (ayan), lalu pingsan dan kepalanya berdarah karena terbentur tanah, dan saksi pernah membantu menggotongnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pernah melihat keduanya ribut teriak-teriak di pinggir sungai pada malam hari;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ibunya Tergugat pernah meminta bantuan menyelesaikan masalah karena Tergugat dilaporkan ke polisi oleh Penggugat karena melakukan penganiayaan yang dipicu masalah anak;
- Bahwa Penggugat pergi keluar dari rumah Tergugat di Gambirlaya pada bulan Desember 2021, dan saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat Penggugat datang ke rumah Tergugat didampingi oleh petugas Bhabinkamtibmas;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan, sedangkan Penggugat, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, pokok sengketa pertama dalam perkara *a quo*, yaitu apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan warganegara Indonesia yang tinggal di Kota Cirebon (surat bukti P-1 dan P-3, yang aslinya di surat bukti T-2), dan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2018 dihadapan pemuka Agama Kristen yaitu Pendeta Samuel Siswoyo (surat bukti P-5 dan P-7, yang aslinya ada di surat bukti T-5), dan perkawinan itu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kota Cirebon pada tanggal 3 Januari 2019 (surat bukti P-13, yang aslinya di surat bukti T-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yonathan Axel Immanuel, yang dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 15 Desember 2019 (bukti P-6, yang aslinya di surat bukti T-6);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sudrajat, yang merupakan tetangga Penggugat, bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Yonathan Axel Immanuel yang berumur sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2021, Penggugat mengeluh kepada saksi Sudrajat mengenai keadaan rumah tangganya, dan Penggugat tidak betah lagi tinggal di rumah keluarga Tergugat (suaminya) di Gambirlaya karena tidak dihargai oleh keluarga suaminya dan ingin kembali ke rumah orang tuanya, dan Penggugat capek bekerja untuk membayar mertuanya setiap hari Sabtu, karena mertua Penggugat yang mengurus anak Penggugat, sedangkan suaminya (Tergugat) tidak bekerja, sehingga Penggugat harus memenuhi kebutuhan untuk dirinya dan anaknya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Sudrajat melihat dari lantai 2 rumahnya, keributan antara Penggugat dengan Ibu dan adiknya Tergugat, dimana keributan tersebut dipicu oleh karena terjadi perebutan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yonathan Axel Immanuel yang dibawa oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya pulang ke rumah orangtua Penggugat di Perumahan Harjamukti, Kota Cirebon, sehingga terjadi tarik menarik memperebutkan anak tersebut antara Penggugat dengan ibu dan adiknya Tergugat, dimana Penggugat jatuh didorong oleh adik iparnya dan kemudian diinjak, dan kemudian saksi Sudrajat keluar rumah untuk meleraikan keributan tersebut, dan mengajak ibu dan adiknya Tergugat ke teras rumah tetangga, dan disitu ada Ketua RT, kemudian diingatkan kepada mereka agar tidak melakukan keributan;

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi Achmad Mulyadi, Ketua RW 012 di tempat tinggal Penggugat, mendapat laporan dari Ketua RT bahwa ada keributan antara Penggugat dengan mertuanya, dan menurut Penggugat badannya memar biru bekas dipukul oleh keluarga Tergugat. Bahwa selain itu Penggugat mengatakan tidak tahan dan ingin pisah dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat membuat laporan polisi karena telah dipukuli oleh keluarganya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuh;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan fakta hukum, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung baik-baik saja, namun sejak Yonathan Axel Immanuel dilahirkan dan sering terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat dan keluarganya mengenai anaknya tidak boleh dibawa oleh Penggugat sehingga anaknya Penggugat dan Tergugat itu tetap diasuh oleh ibu dan adiknya Tergugat, sehingga semakin sering terjadi percekocan, apalagi sejak Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk menafkahi keluarganya, bahkan Penggugat harus memberikan uang mingguan kepada ibunya Tergugat untuk biaya hidup anaknya yang bernama Yonathan Axel Immanuel yang diasuh oleh ibu dan adiknya Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 26 Desember 2021 yaitu sejak Penggugat membawa anaknya itu ke rumahnya keluarga Penggugat di

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Harjamukti, Kota Cirebon, ternyata Penggugat sudah tinggal terpisah dengan Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih dari 5 (lima) bulan, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Perumahan Harjamukti, Kota Cirebon, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga neneknya di Gambirlaya bersama dengan orangtua dan adik-adiknya serta juga anaknya Yonathan Axel Immanuel yang diasuh oleh ibu dan adiknya Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat akan merasa tersiksa lahir dan bathinnya apabila masih tetap hidup dalam satu perkawinan dengan Tergugat, dan oleh karena itu sulit untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat, dan juga Penggugat telah kembali tinggal di rumah orangtuanya sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai saat ini, berakibat keduanya sudah hidup terpisah hampir selama 5 (lima) bulan, sehingga sulit untuk tetap mempertahankan keduanya dalam satu perkawinan, dan tidak mungkin lagi dapat diharapkan di antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap dapat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis karena pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua dalam perkara ini, yaitu siapakah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh atas anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Yonathan Axel Immanuel, yang lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 15 Desember 2019 dan saat ini tinggal bersama

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keluarga Tergugat di rumah neneknya Tergugat di Gambirlaya Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak dalam menentukan hak asuh bagi anak yang bernama Yonathan Axel Immanuel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk melihat kondisi Yonathan Axel Immanuel dan rumah tempat tinggal yang ditempati untuk mengasuh dan merawat Yonathan Axel Immanuel, apakah lingkungan rumah tersebut mendukung untuk tumbuh kembang anak ataukah tidak;

Menimbang, bahwa rumah yang ditinggali oleh ibunya Tergugat yang saat ini merawat dan mengasuh Yonathan Axel Immanuel merupakan rumah dari neneknya Tergugat, dimana menurut ibunya Tergugat, rumahnya itu didiami oleh 3 (tiga) kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 9 (sembilan) orang yang menempati ruangan berbeda, sedangkan menurut Penggugat yang sempat tinggal dengan Tergugat di rumah neneknya Tergugat tersebut, bahwa rumah tinggal tersebut dihuni oleh 16 (enam belas) orang, yaitu 4 (empat) orang di ruang belakang, 5 (lima) orang di ruang tengah dan 5 (lima) orang di ruang depan, ditambah 2 (dua) orang yaitu Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah keluarga Penggugat berlokasi di Jl. Semangka II No.5, RT 005, RW 012, Bumi Kalijaga Permai Timur, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, ditempati oleh Penggugat bersama dengan ayahnya Penggugat, karena ibunya Penggugat telah meninggal dunia, yang rencananya akan didiami oleh Penggugat bersama dengan anaknya (Yonathan Axel Immanuel);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan untuk tercapainya kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat mengenai siapa yang akan mengasuh dan merawat anak mereka itu, namun kesepakatan formil tidak tercapai, namun dalam persidangan di tempat yaitu saat pemeriksaan di rumah keluarga Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bahwa pada pokoknya karena Penggugat berjanji akan mengasuh dan merawat anaknya dengan baik, dan kemudian Tergugat setuju agar hak asuh diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat meminta diberikan kesempatan untuk menengok anaknya itu setiap 2 (dua) minggu sekali, dan kemudian Penggugat menyetujui dan akan memberikan kepada Tergugat kesempatan tersebut;

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah telah melihat kondisi rumah neneknya Tergugat yang saat ini didiami oleh 16 (enam belas) jiwa merupakan rumah di daerah padat penduduk yang dekat dengan sungai dan jalan besar dengan kondisi rumah yang tidak besar dan kurang nyaman bagi tumbuh kembang seorang anak, dimana Yonathan Axel Immanuel diasuh dan dirawat oleh ibunya Tergugat dalam kamar ukuran 3 x 4 meter yang menjadi tempat tidur bagi Yonathan Axel Immanuel, ibu dan ayahnya Tergugat serta adiknya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melihat kondisi rumah keluarga Penggugat yang tinggal di pemukiman perumahan yang cukup tertata baik, nyaman dan teratur dengan kondisi rumah yang bersih, dan ada 2 (dua) kamar kosong yang masih baru dengan ukuran sekitar 3 x 4 meter dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), berlantai keramik putih bersih, sehingga nyaman untuk ditinggali oleh seorang anak yang memerlukan tempat yang baik untuk tumbuh kembangnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 392K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, dinyatakan bahwa : "*pemeliharaan anak-anaknya yang belum dewasa diserahkan kepada ibu*", sehingga menurut Majelis Hakim pihak yang paling berhak untuk mengasuh, merawat dan memelihara seorang anak adalah orangtuanya dan bukan orang lain, terkecuali dapat dibuktikan orangtuanya tidak dapat mengasuh ataupun merawat anaknya karena kondisi tertentu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Penggugat mempunyai penyakit yang kadang-kadang kambuh, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan penyakit Penggugat itu merupakan halangan bagi Penggugat untuk dapat mengasuh dan merawat anak mereka yaitu Yonathan Axel Immanuel, sehingga anak tersebut diasuh oleh ibu dan adiknya Tergugat dari sejak lahir hingga saat ini, dan Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengasuh dan merawat anak kandung yang dilahirkannya itu oleh ibu dan adiknya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat di persidangan bahwa sebagai seorang ibu, Penggugat cukup sehat dan dapat berkomunikasi dengan baik (bukti P-11 dan P-12) dan Penggugat merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga pada tahun 2013 (bukti P-8) dan mempunyai pengalaman kerja sebagai *accounting* di Kabupaten Demak (bukti P-9 dan P-10), sehingga Penggugat dianggap mampu untuk mengasuh dan merawat anaknya yang bernama Yonathan Axel Immanuel, dan sampai saat ini

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penggugat, ia masih bekerja untuk memberikan nafkah buat anaknya yang masih dirawat dan diasuh oleh ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-11 dan P-12, ternyata Penggugat sedang menjalani pengobatan di RS Pertamina Cirebon, bahkan Penggugat sudah layak untuk divaksinasi Covid-19;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat menyatakan bahwa apabila nanti diberikan hak asuh atas anaknya itu, Penggugat berjanji akan keluar dari pekerjaannya dan membuka usaha di rumahnya agar dapat mengasuh dan merawat anaknya tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk untuk merawat dan mengasuh anaknya merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam menurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik serta dapat mengurus semua kepentingan anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Tergugat merupakan ibu yang mempunyai perangai baik dan bertanggungjawab serta mempunyai penghasilan untuk menafkahi anaknya tersebut, sehingga dapat dipercaya untuk merawat dan mengasuh anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat yang merupakan ibu kandung dari seorang anak yang bernama Yonathan Axel Immanuel, yang lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 15 Desember 2019, diberikan hak asuh untuk merawat dan mengasuh anaknya yaitu Yonathan Axel Immanuel tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan, bahwa sebagai ayah dari anaknya tersebut, Tergugat masih mempunyai hak untuk secara bersama-sama dengan Penggugat, dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya serta menengok, mendatangi, dan memberikan nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada anaknya atau perbuatan lainnya yang baik bagi kepentingan anaknya tersebut, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun juga, dan Tergugat diberikan kesempatan untuk menengok dan mendatangi Yonathan Axel Immanuel, anaknya tersebut 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan hak asuh atas seorang anak yang bernama Yonathan Axel Immanuel kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 34 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat serta Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, guna dicatat dalam register perceraian dan sekaligus menerbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, dan kemudian selanjutnya diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban hukum pihak Pengadilan Negeri dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukannya. Selain itu juga Penggugat atau Tergugat melaporkan perceraian yang terjadi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register perceraian yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon dan sekaligus tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, maka salinan putusan akan dikirimkan kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sekaligus akan mengeluarkan akta perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 29-12-2018 di Cirebon, dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Samuel Siswoyo, di Gereja Pantekosta Tabernakel Kota Cirebon, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dengan Akte Perkawinan Nomor : 3274-KW-03012019-0001 tanggal 03 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Yonathan Axel Immanuel yang lahir di Kota Cirebon pada tanggal 15 Desember 2019 diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan Tergugat selaku ayah kandungnya, diberikan kesempatan untuk menengok dan mendatangi anaknya tersebut yaitu Yonathan Axel Immanuel 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk kemudian Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat pada register Akta Perceraian yang tersedia untuk itu dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk dicatat seperlunya tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.565.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Achmad Rifai, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rizqa Yunia, S.H., dan Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Cbn., tanggal 20 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP., S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat secara *e-court*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqa Yunia, S.H.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widya Susitawati, S.TP., S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Pengadaan Kertas	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp 440.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp 900.000,00
8. PNBP PS	Rp 10.000,00
9. Biaya Sumpah Saksi	Rp 30.000,00
10. PNBP PS	Rp 10.000,00
11. Redaksi	Rp 10.000,00
12. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 1.565.000,00

(Satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Cbn